



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA
MOTOR YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dinyatakan bahwa *“maksud dan tujuan pengaturan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yaitu terwujudnya Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat”*;
- b. bahwa prinsip hukum Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan aquo yang menyatakan *“Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap”*;
- c. bahwa dalam kenyataannya di wilayah hukum Kota Probolinggo telah berkembang suatu kegiatan pelayanan yang memberikan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat;

- d. bahwa kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan aquo sebagai aturan hukum yang bersifat *lex specialis* , sehingga Pemerintah Daerah menghadapi persoalan konkret yang apabila tidak diatasi akan berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terjadi kekosongan hukum, ketiadaan kepastian hukum serta terjadinya stagnasi pemerintahan yang tidak dapat dihindari;
- e. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah melahirkan kewenangan diskresi bagi Walikota sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c penggunaan kewenangan diskresi penghentian sementara pelayanan angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 95);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I

UMUM

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa setiap kegiatan pelayanan yang bermaksud untuk memberikan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dihentikan sementara.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sampai dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 2

- (1) Memerintahkan kepada segenap jajaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, demi dipatuhinya dan dilaksanakannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota dan mempunyai tugas membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penegak Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Demi dipatuhinya dan dilaksanakannya Peraturan Walikota ini, Satuan Polisi Pamong Praja wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua pihak dalam menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lapangan dalam memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif lainnya berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dinas Perhubungan wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Desember 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014